



PUTUSAN

Nomor 0969/Pdt.G/2016/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicile) di tempat kuasanya tersebut dibawah ini :

Muhammad Aidiansyah, S.H., Nina Mawaddah, S.HI., Sayyidatul Mu'minah, S.HI., para advokat pada kantor hukum “**Muhammad Aidiansyah, S.H., & REKAN**” yang berkedudukan di Jalan Monas Blok C, RT 37, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Juni 16, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0969/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 15 Juni 16,
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari jum'at, tanggal 24 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1435 H. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 1004/161/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAMARINDA, selama 1 tahun 5 bulan;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;-----
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa setiap ada permasalahan kecil di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik, selalu menjadi besar dan berakhir dengan pertengkaran hebat, seperti ketika penggugat salah menyusun barang jualan;--
 - b. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, bangsat, dan bahkan sampai melempar barang-barang yang ada dalam rumah kediaman bersama;-----
 - c. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau dinasehati, malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2016 dimana Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;-----
6. Bahwa pada tanggal 23 Mei tahun 2016 lalu tergugat mendatangi penggugat untuk meminta barang-barang Jualan penggugat dengan tergugat, dan pada saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga;-----
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, sulit rasanya bagi penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain tidak akan mungkin terwujud, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi penggugat untuk mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;-----

Putusan Nomor 969/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 07 dan 28 Juli 2016, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;-----

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap Gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor : 1004/161/X/2014 tanggal 27 Oktober 14, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat; dan oleh ketua majlis setelah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi faraf dan tanda P. -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak setengah tahun setelah menikah;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Putusan Nomor 969/Pdt.G/2016/PA.Smd.

4



- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak setengah tahun awal pernikahan;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar hanya disebabkan hal sepele sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 7 dan 28 Juli 2016, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (*tangkisan*) terhadap Gugatan Penggugat, dan ternyata Gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari

Putusan Nomor 969/Pdt.G/2016/PA.Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi sebagai berikut: -----

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya : *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti". -----*

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak Tergugat telah gugur dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas kebenaran Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangan bukti tertulis bertanda P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat; -----

Putusan Nomor 969/Pdt.G/2016/PA.Smd.

7



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yakni 1. **SAKSI I** dan 2. **SAKSI II** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikuatkan keterangan dua orang saksi yang pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak hanya dari laporan Penggugat, akan tetapi saksi mengetahui langsung bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat bulan Maret tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan penggugat telah menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) dengan terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan penggugat dan tergugat, dan pada kenyataannya sudah 4 (empat) bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, berdasarkan pasal 307,308 dan 309 Rbg;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kembali mengajak dan menjemput Penggugat agar dapat berkumpul bersama membina rumah tangga, hal tersebut memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa Tergugat juga menghendaki perceraian dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan, berdasarkan kaidah fikih لا ضرر ولا ضرر yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan; -----

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim:

و إذا اشتد علم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).-----

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية

يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطابع ما لا يألّف بعض الطابع فكلما اجتهد في الجمع بينهما

زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih saking lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; (vide INPRES nomor 1 tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai



dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; Oleh karenanya pula majelis hakim Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tempat tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Mariam, Kabupaten Kutai Kertanegara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 620000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 16** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Zulqaidah 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**; -----

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,



M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	529.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Samarinda, 15 Agustus 16
Disalin sesuai aslinya
Wakil Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.MH